



PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mantan Anggota TNI pada Yong Linud 700 Makassar, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 03 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 510.24.04.4/Pw.00/X/2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pindah tempat tinggal di Asrama Yong Linud 700/Bs Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Sejak tahun 2005 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - d. Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan lain yang bernama Amel;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 510.24.04.4/Pw.00/X/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 31 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan USN Kolaka, pendidikan S1, bertempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah tempat tinggal di Asrama Yong Linud 700/Bs Makassar kemudian kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sabilambo, Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun setelah pernikahannya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Makassar dan di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Makassar maupun di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bahkan terjadi kekerasan fisik yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di Makassar sebanyak satu kali dan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sabilambo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah tempat tinggal di Asrama Yong Linud 700/Bs Makassar kemudian kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sabilambo, Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun setelah 2 tahun usia perkawinannya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Makassar dan di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata "Lonte";
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Makassar maupun di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bahkan terjadi kekerasan fisik yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sabilambo;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan istri keduanya di Sani-Sani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sejak tahun 2005 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan lain yang bernama Amel, puncaknya pada bulan Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil 5, 6 dan 7 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat membahayakan keselamatan fisik Penggugat dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa Penggugat benar-benar tidak ada ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahannya dengan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik yang disebutkan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

رَارَضَاتٌ عَدَا إِذَا قِيرِفَتْ لِي ضَاقًا نَم بِلَطَتِ نَأَةً جَوَزَ لِعَاطَتِ سِي لَا أَرَارَضًا لِهَبِ جَوَزًا هَعَم
وَأَلِهَبَسَ وَأَلِهَبَرَضَ لَثَمَ أَمَهْلَا ثَمًا نَبِيرَ عَرَشَعَلَا مَطْلُوعِلَا عَوْنًا نَم عَوَزِي أَبَاهُ إِذَا قِاطِي لَا يَذَلَا
يَلَاءُ أَلِهَارَكِي وَارَكَنُ طَوَقِلَا نَلْهَعَلَا وَأُ

Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya seperti memukul, memaki-maki/mencela atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan, sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyyah, oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik



untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 310.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0465/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)